



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,  
SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, DAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.

13. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disingkat SMA Terbuka adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang menginduk pada Sekolah Menengah Atas dimana penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka yang selanjutnya disingkat SMK Terbuka adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang menginduk pada Sekolah Menengah Kejuruan yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
15. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan PPDB dengan berasaskan:
  - a. objektif, yaitu penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
  - c. akuntabel, yaitu penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
  - d. inklusif/nondiskriminatif, yaitu penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. berkeadilan, yaitu penerimaan peserta didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
  - f. terpadu tidak ada batas antara Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan pada satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu SMA, SMK, SLB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka.
- (2) Penetapan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. persyaratan calon peserta didik baru;
  - b. jalur seleksi;
  - c. proses seleksi dan daya tampung peserta didik baru; dan
  - d. biaya.

BAB III  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru SMA, SMK, SLB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka, terdiri atas:
  - a. peserta didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
  - b. peserta didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jalur Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Jalur seleksi PPDB SMA, SMK, SLB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka, terdiri atas:
  - a. calon peserta didik berasal dari dalam Daerah Provinsi; dan
  - b. calon peserta didik berasal dari luar Daerah Provinsi.
- (2) Penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan kriteria dan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. zonasi dan/atau radius jarak terdekat;
  - b. Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN); dan

- c. prestasi akademik atau non akademik.
- (3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikecualikan untuk:
  - a. SMA Satuan Pendidikan Kerja Sama;
  - b. SMA yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - c. SMA yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - d. SMA berasrama.

#### Paragraf 2

Calon Peserta Didik Berasal Dari Dalam Daerah Provinsi

#### Pasal 6

- (1) Seleksi PPDB bagi calon peserta didik dalam Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM);
  - b. jalur warga penduduk setempat;
  - c. jalur Penghargaan Maslahat Guru;
  - d. jalur anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas;
  - e. jalur prestasi akademik dan non akademik; dan
  - f. jalur NHUN.
- (2) Jalur KETM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lainnya yang diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jalur warga penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan SMA atau SMK.
- (4) Jalur Penghargaan Maslahat Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai guru.
- (5) Jalur anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.
- (6) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan prestasi atau bakat istimewa calon peserta didik pada bidang akademik atau non akademik, dengan cara pemeringkatan penskoran terhadap penghargaan atau sertifikasi prestasi dan/atau uji kompetensi.
- (7) Jalur NHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan melalui seleksi pemeringkatan jumlah nilai hasil ujian nasional calon peserta didik dan/atau nilai setiap mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional, khusus untuk SMK ditambah tes khusus atau seleksi bakat sesuai dengan program SMK.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi PPDB bagi calon peserta didik berasal dari dalam Daerah Provinsi, dilakukan berdasarkan:
  - a. zonasi dan/atau radius jarak terdekat domisili calon peserta didik pada zonasi wilayah Daerah Provinsi dan/atau radius jarak terdekat ke sekolah tujuan, kecuali SMK, SLB, SMA Terbuka, SMK Terbuka, dan dalam hal kuota daya tampung sekolah masih belum terpenuhi; dan
  - b. kriteria jalur seleksi.
- (2) Pengukuran zonasi dan/atau radius jarak terdekat dari domisili ke sekolah tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung menggunakan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## Pasal 8

SMA, SMK, SLB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka wajib menerima calon peserta didik dari jalur KETM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit memenuhi 20% (dua puluh persen) dari seluruh peserta didik yang diterima.

## Pasal 9

Penyelenggaraan seleksi PPDB melalui jalur warga penduduk setempat, jalur KETM, jalur Penghargaan Maslahat Guru, dan jalur prestasi akademik dan non akademik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan sebelum jalur NUHN;
- b. dalam hal calon peserta didik tidak lolos seleksi melalui jalur warga penduduk setempat, jalur KETM, jalur Penghargaan Maslahat Guru, dan jalur prestasi akademik dan non akademik, calon peserta didik dapat mendaftarkan kembali melalui jalur NHUN; dan
- c. calon peserta didik KETM yang tidak lolos, dapat disalurkan ke satuan pendidikan terdekat lainnya yang belum memenuhi kuota.

## Paragraf 3

Calon Peserta Didik Berasal dari Luar Daerah Provinsi

## Pasal 10

- (1) Seleksi PPDB bagi calon peserta didik berasal dari luar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur prestasi akademik dan non akademik; dan
  - b. jalur NHUN.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan prestasi atau bakat istimewa calon peserta didik pada bidang akademik atau non akademik, dengan cara pemeringkatan penskoran terhadap penghargaan atau sertifikasi prestasi dan/atau uji kompetensi.



- (3) Jalur NHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui seleksi pemeringkatan jumlah nilai hasil ujian nasional calon peserta didik dan/atau nilai setiap mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional, khusus untuk SMK dan SMK Terbuka ditambah tes khusus atau seleksi bakat sesuai dengan program SMK.

### Bagian Ketiga

#### Proses Seleksi dan Daya Tampung

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPDB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. secara langsung menggunakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi atau daring, dengan memperhatikan kalender pendidikan; dan
  - b. secara langsung dalam lingkup terbatas atau daring terbatas, dalam hal sekolah atau calon peserta didik sulit mengakses jaringan internet.
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru SMA Terbuka dan SMK Terbuka dilaksanakan setelah pelaksanaan seleksi calon peserta didik baru SMA, SMK, SLB.

##### Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan seleksi calon peserta didik memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan menengah penyelenggara PPDB, Kepala Dinas dapat melakukan kerja sama dengan lembaga atau organisasi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

Daya tampung peserta didik baru ditetapkan berdasarkan usulan SMA, SMK, SLB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka terkait.

##### Pasal 14

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan petunjuk teknis mengenai mekanisme PPDB serta daya tampung peserta didik baru.

### Bagian Keempat

#### Biaya

##### Pasal 15

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, SLB, SMA Terbuka, dan SMK Terbuka, dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Daerah Provinsi, yang terdiri atas:
  - a. Panitia Pelaksana; dan
  - b. Tim Pengawas.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Koordinator Bidang SMA, SMK, SLB, dan SMA Terbuka dan SMK Terbuka, Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tim Sosialisasi, Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Pengawasan dan Pengaduan.
- (3) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan menetapkan petunjuk teknis Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 17

Kepala Dinas Pendidikan menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan PPDB, termasuk tugas pelaksanaan PPDB pada tingkat Cabang Dinas dan satuan pendidikan.

## BAB V

## PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

## Pasal 18

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan PPDB.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 19

Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Mei 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA